



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 358 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
RUANG KELAS KEPADA BEBERAPA SEKOLAH SWASTA
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Ruang Kelas Kepada Beberapa Sekolah Swasta di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUANG KELAS KEPADA BEBERAPA SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Ruang Kelas Kepada Beberapa Sekolah Swasta di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihibahkan Kepada
- a. Taman Kanak-Kanak Pertiwi 49 Dusun Beran RT 01, Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
 - b. Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kalangan Dusun Kalangan RT 17, Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
 - c. Kelompok Bermain Puspitasari Dusun Kwasen Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
 - d. Pemerintah Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul yang selanjutnya dihibahkan kepada Dusun Ngancar RT 01, Bandungan, Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul yang digunakan untuk ruang belajar peserta didik KB Bandungan/SPS Merak unit 2 Dusun Sareyan Karangtalun Imogiri Bantul;
- KETIGA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penggunaanya dilakukan setelah:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah Barang Milik Daerah;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah ditandatangani oleh Bupati Bantul; dan
 - c. Penerima Hibah Barang Milik Daerah melakukan pencatatan dan melaporkan kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi 49 Kabupaten Bantul;
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kalangan Kab. Bantul;
7. Pengasuh Kelompok Bermain Puspitasari Kabupaten Bantul;
8. Lurah Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
H.D. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 358 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUANG
KELAS KEPADA BEBERAPA SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN BANTUL

DAFTAR RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN

No	Nama/jenis Barang	Merk	No	Bahan	Asal	Tahun	Ukuran	satuan	Kondisi				Keterangan
		Type	sertifikat		Usul	Perolehan	Barang/		(B/RR/RB	Barang	Satuan	Total	
			Nomor				kontruksi			Unit	RP	Rp	
			Mesin				(P.S.D)						
	Bangunan dan Gedung												
1.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)			Beton	APBD	2019		Unit	B	1	233,715,400.00	233,715,400.00	Pemerindah Desa Karangtalun (KB) Bandungan/SPS Merak Unit 2) Imogiri
2.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)			Beton	APBD	2019		Unit	B	1	185,331,800.00	185,331,800.00	Taman Kanak-Kanak Pertiwi 49 Desa Canden Kec.Jetis
3.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)			Beton	APBD	2019		Unit	B	1	283,780,300.00	283,780,300.00	Kelompok Bermain Puspitasari, Desa Srimartani Kecamatan piyungan
4.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)			Beton	APBD	2019		Unit	B	1	222,262,100.00	222,262,100.00	Taman Kanak-Kanak Aisiyyah Bustanul Athfal Kalangan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan
											925,089,600.00	925,089,600.00	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO